



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD GAZALI bin DAMSI;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Sapala, RT 09/RW 04, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Gazali bin Damsi ditangkap pada 11 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Gazali bin Damsi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU.RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD GAZALI oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna abu-abu bermesin merk vanguard 9 HP warna hijau dan warna tangka hitam.
 - 1 (satu) buah mesin generator merk yamamax Gx 200 warna biruDIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) buah stik kawat rakitan denan gagang bambu ;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam ;
 - 2 (dua) buah teng dirigen tempat menyimpan ikan ;
 - Ikan gabus / haruan seberat 15 Kg dalam keadaan busuk;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD GAZALI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GAZALI, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 03.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa pergi ke Sungai Hantasan Jenamas, Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kabupaten Barito Selatan dengan mengendarai 1 (satu) buah perahu kelotok Ces warna abu-abu untuk menangkap ikan dengan metode penyetruman, adapun alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin generator merk yamamax Gx 200 warna biru, 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, dan 2 (dua) buah teng dirije (tempat menyimpan ikan), kemudian alat-alat tersebut terdakwa rangkai dengan cara kutup positif dialirkan ke kawat besi pada bagian ujung stik setrum dengan menggunakan seutas kabel listrik, sedangkan kutub negatifnya terdakwa tenggelamkan kedalam air sungai dengan menggunakan seutas kabel listrik, kemudian pada saat terdakwa hendak menangkap ikan yang ada didalam sungai, terdakwa memasukkan kutub positif kedalam air sungai sehingga arus listrik positif dan arus negatif bertemu didalam air sungai sehingga arus yang timbul dari kedua kutub tersebut dapat membuat ikan menjadi terkejut, kemudian terdakwa dengan mudah langsung menangkap ikan disungai tersebut dengan menggunakan serok ikan (alat penangkap ikan dari jala kecil) yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian perbuatan terdakwa tersebut berhasil diamankan oleh Sdr. SRI MULYADI (anggota POLRI Sektor Jenamas) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dengan adanya penangkapan ikan didaerah sungai hantasan jenamas, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polsek Jenamas untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU.RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Hujaji bin H. Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada 11 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi penangkapan ikan dengan alat setrum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa alat setrum yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah mesin generator merk Yamaha GX 200 warna biru dan 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penangkapan ikan di Sungai Hantasan Jenamas;
- Bahwa hasil penyetruman ikan yang diperoleh Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) kilogram yang diletakkan di baskom dan tong dirijen;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sendirian dan sedang melakukan penyetruman ikan;
- Bahwa di Sungai Hantasan Jenamas sering terjadi penangkapan ikan dengan cara diestrum pada saat malam hari sampai dengan dini hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan, yang mana Terdakwa bukan sering melakukan penangkapan ikan dengan cara di setrum, melainkan baru 2 (dua) kali. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Sri Mulyadi bin Malad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada 11 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi penangkapan ikan dengan alat setrum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna abu-abu bermesin merek Vanguard 9 HP warna hijau dan warna tangki hitam, 1 (satu) buah mesin generator merk Yamaha GX 200 warna biru, 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu, 1 (satu) buah baskom warna hitam, 1 (satu) buah tong dirijen tempat menyimpan ikan dan ikan gabus atau haruan sebanyak \pm 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa di Sungai Hantasan Jenamas orang-orang sering melakukan penangkapan ikan dengan cara di setrum tersebut biasanya pada waktu malam hari sampai dengan dini hari;
- Bahwa jenis ikan yang ditangkap Terdakwa adalah jenis ikan gabus atau haruan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

SAHANDRIANTO, S.Pi anak dari MATHEUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang Perikanan adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis wilayah perairan perikanan di Indonesia yaitu perairan darat, perairan laut dan perairan selat;
- Bahwa seluruh sungai yang berada di Kabupaten Barito Selatan termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penyetruman ikan tersebut termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan;
- Bahwa tidak terdapat larangan untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak apapun apabila menggunakan jaring atau pancing ikan, yang dilarang adalah menangkap ikan menggunakan setrum, racun dan tuba;
- Bahwa 11% (sebelas persen) dari jumlah penduduk di kabupaten Barito Selatan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa tidak terdapat izin menangkap ikan dengan cara di setrum;
- Bahwa menangkap ikan di sungai terdapat waktu tertentu, seperti halnya dilaut tergantung jenis ikan mau ditangkap;
- Bahwa dampak penggunaan alat setrum adalah penurunan kelestarian sumber daya ikan yang terkena setrum mengganggu pertumbuhan dan mengakibatkan ada ikan-ikan yang mati;
- Bahwa ikan yang ditangkap dengan cara menggunakan alat setrum kualitas ikannya cepat mati dan busuk, sedangkan yang menggunakan jaring atau pancingan ikan lebih segar dan masih hidup;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh Keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum dengan cara alat-alat tersebut di rangkai dengan cara kutup positif dialirkan ke kawat besi pada bagian ujung stik setrum dengan menggunakan seutas kabel listrik, sedangkan kutub negatifnya Terdakwa tenggelamkan ke dalam air sungai dengan menggunakan seutas kabel listrik, kemudian pada saat Terdakwa akan menangkap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang ada didalam sungai, Terdakwa memasukkan kutub positif ke dalam air sungai sehingga arus listrik positif dan arus negatif bertemu di dalam air sungai sehingga arus yang timbul dari kedua kutub tersebut dapat membuat ikan menjadi terkejut, kemudian Terdakwa dengan mudah langsung menangkap ikan disungai tersebut dengan menggunakan serok ikan;

- Bahwa perahu kelotok ces adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli secara kredit seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan modal rakitan alat-alat setruman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan setrum adalah salah, akan tetapi tetap Terdakwa lakukan karena dengan menggunakan setrum, ikan yang didapatkan lebih banyak;
- Bahwa rencananya ikan hasil tangkapan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) kilogram, akan Terdakwa jual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk menangkap ikan jenis gabus atau haruan harus dilakukan pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak berusia 11 (sebelas) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna abu-abu bermesin merk VANGUARD 9 HP warna hijau dan warna tangki hitam;
- 1 (satu) buah mesin generator merk Yamaha GX 200 warna biru;
- 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah teng dirijen tempat menyimpan ikan;
- Ikan gabus atau haruan sebanyak \pm 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menggunakan perahu kelotok ces, melakukan penangkapan ikan dengan alat setrum dengan cara alat-alat tersebut di rangkai dengan cara kutup positif dialirkan ke kawat besi pada bagian ujung stik setrum dengan menggunakan seutas kabel listrik, sedangkan kutub negatifnya Terdakwa tenggelamkan ke dalam air sungai dengan menggunakan seutas kabel listrik, kemudian pada saat Terdakwa akan menangkap ikan yang ada didalam sungai, Terdakwa memasukkan kutub positif ke dalam air sungai sehingga arus listrik positif dan arus negatif bertemu di dalam air sungai sehingga arus yang timbul dari kedua kutub tersebut dapat membuat ikan menjadi terkejut, kemudian Terdakwa dengan mudah langsung menangkap ikan disungai tersebut dengan menggunakan serok ikan;
- Bahwa ikan hasil tangkapan berupa ikan haruan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) kilogram, akan Terdakwa jual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan setrum adalah salah, akan tetapi tetap Terdakwa lakukan karena dengan menggunakan setrum, ikan yang didapatkan lebih banyak;
- Bahwa alat setrum yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah mesin generator merk Yamaha GX 200 warna biru dan 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terdapat 3 (tiga) jenis wilayah perairan perikanan di Indonesia yaitu perairan darat, perairan laut dan perairan selat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli seluruh sungai yang berada di Kabupaten Barito Selatan termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan, yang mana tempat Terdakwa melakukan penyetruman ikan tersebut termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dampak penggunaan alat setrum adalah penurunan kelestarian sumber daya ikan yang terkena setrum mengganggu pertumbuhan dan mengakibatkan ada ikan-ikan yang mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Muhammad Gazali bin Damsi adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian ikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan menurut Pasal 1 ayat (5) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, kemudian yang dimaksud dengan Sumber daya ikan menurut Pasal 1 ayat (2) yaitu adalah potensi semua jenis ikan. Selanjutnya Kapal Perikanan menurut pasal 1 ayat (9) adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu kelotok ces, dengan alat setrum dengan cara alat-alat tersebut di rangkai dengan cara kutup positif dialirkan ke kawat besi pada bagian ujung stik setrum dengan menggunakan seutas kabel listrik, sedangkan kutub negatifnya Terdakwa tenggelamkan ke dalam air sungai dengan menggunakan seutas kabel listrik, kemudian pada saat Terdakwa akan menangkap ikan yang ada didalam sungai, Terdakwa memasukkan kutub positif ke dalam air sungai sehingga arus listrik positif dan arus negatif bertemu di dalam air sungai sehingga arus yang timbul dari kedua kutub tersebut dapat membuat ikan menjadi terkejut, kemudian Terdakwa dengan mudah langsung menangkap ikan disungai tersebut dengan menggunakan serok ikan;

Menimbang, bahwa alat setrum yang diamankan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah mesin generator merk Yamaha GX 200 warna biru dan 1 (satu) buah stik kawat rakitan dengan gagang bambu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan berupa ikan haruan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) kilogram, akan Terdakwa jual dengan harga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang mana Terdakwa mengetahui penangkapan ikan tersebut menggunakan setrum adalah salah, akan tetapi tetap Terdakwa lakukan karena dengan menggunakan setrum, ikan yang didapatkan lebih banyak. Oleh karenanya Terdakwa melakukan penangkapan ikan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas masuk dalam kategori dengan sengaja mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dampak penggunaan alat setrum adalah penurunan kelestarian sumber daya ikan yang terkena setrum mengganggu pertumbuhan dan mengakibatkan ada ikan-ikan yang mati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan" mengatur tentang Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli terdapat 3 (tiga) jenis wilayah perairan perikanan di Indonesia yaitu perairan darat, perairan laut dan perairan selat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli seluruh sungai yang berada di Kabupaten Barito Selatan termasuk kedalam wilayah pengelolaan



perikanan, yang mana tempat Terdakwa melakukan penyetruman ikan tersebut termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Sungai Hantasan Jenamas, Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, termasuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004, secara imperative telah ditentukan bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai besaran denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda. Bahwa terhadap hasil tangkapa ikan yang Terdakwa peroleh kurang lebih 15 (lima belas) kilogram, sehingga menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Atas kerugian lingkungan tersebut, tidak sepadan dengan denda yang di mintakan oleh Penuntut Umum yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan jika didasarkan pada asas kepatutan dan kepastian, Terdakwa hanya bekerja sebagai nelayan ikan yang secara ekonomi dapat dipastikan tidak mampu memenuhi pembayaran denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga dapatlah pula dipastikan Terdakwa akan menjalani pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna abu-abu bermesin merk vanguard 9 HP warna hijau dan warna tangka hitam;
- 1 (satu) buah mesin generator merk yamamax Gx 200 warna biru;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah stik kawat rakitan denan gagang bambu;
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 2 (dua) buah teng dirigen tempat menyimpan ikan;
- Ikan gabus / haruan seberat 15 Kg dalam keadaan busuk;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GAZALI bin DAMSI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD GAZALI bin DAMSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah perahu kelotok ces warna abu-abu bermesin merk vanguard 9 HP warna hijau dan warna tangka hitam;
 - 5.2. 1 (satu) buah mesin generator merk yamamax Gx 200 warna biru;
dirampas untuk negara;
 - 5.3. 1 (satu) buah stik kawat rakitan denan gagang bamboo;
 - 5.4. 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 5.5. 2 (dua) buah teng dirigen tempat menyimpan ikan;
 - 5.6. Ikan gabus / haruan seberat 15 Kg dalam keadaan busuk;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)